



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/486/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:  
188.45/1765/KPTS/408.12/2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEPALA DESA MANTREN KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - b. bahwa Sdr. SRIYANTO diangkat sebagai Kepala Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1765/KPTS/408.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1765/KPTS/408.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1765/KPTS/408.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

**Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/2626/SJ tanggal 5 Juni 2024 hal: Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1765/KPTS/408.12/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mantren Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:
- Pada diktum "**KEDUA**" diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
**KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 6 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**